



**SALINAN**

**LURAH SUMBERAGUNG  
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN SUMBERAGUNG**

**NOMOR 05 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KALURAHAN SUMBERAGUNG  
NOMOR 09 TAHUN 2021 TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN,  
STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN  
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH SUMBERAGUNG,**

**Menimbang :**

- a. bahwa upah minimum Kabupaten Bantul pada tahun 2024 mengalami kenaikan sehingga perlu penyesuaian Penghasilan Tetap Duku, Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11

- Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
  6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
  10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
  11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang

Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, Besar Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Bamuskal (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 129);

12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
13. Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 08 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Sumberagung (Lembaran Kalurahan Sumberagung Tahun 2020 Nomor 08);
14. Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 09 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Sumberagung (Lembaran Kalurahan Sumberagung Tahun 2020 Nomor 09);
15. Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 01 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengisian Staf Honorer Kalurahan Sumberagung (Lembaran Kalurahan Sumberagung Tahun 2021 Nomor 01);
16. Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Sumberagung Tahun 2021 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Sumberagung Tahun 2022 Nomor 10);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERAGUNG**

dan

**LURAH SUMBERAGUNG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SUMBERAGUNG TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KALURAHAN  
SUMBERAGUNG NOMOR 09 TAHUN 2021 TENTANG  
PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF  
KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.**

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5 Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Sumberagung Tahun 2021 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Sumberagung Tahun 2022 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

**Pasal 2**

Besaran Siltap Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Lurah sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- b. Carik sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Kepala Urusan Sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah); dan
- d. Jagabaya sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- e. Ulu-Ulu sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- f. Kamituwa sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- g. Dukuh sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- h. Staf Kalurahan Rp. 2.220.000,- (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah rupiah).

**Pasal 5**

- (1) Staf Honorer Kalurahan diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Honorarium Staf Honorer Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bekerja kurang dari atau sama dengan 15 (lima belas) hari dalam 1 (satu) bulan sejak tanggal diangkat atau sejak tanggal diberhentikan, honorarium diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran honorarium tahun berkenaan pada bulan berkenaan.

- (3) Honorarium Staf Honorer Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bekerja selama lebih dari 15 (lima belas) hari dalam 1 (satu) bulan sejak tanggal diangkat atau sejak tanggal diberhentikan, honorarium diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari besaran honorarium tahun berkenaan pada bulan berkenaan.
- (4) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah hari kalender.

## Pasal II

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Sumberagung Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Sumberagung  
pada tanggal 27 Desember 2023  
LURAH SUMBERAGUNG,  
ttd.


YUDI FAHRUDIN

Diundangkan di Sumberagung  
pada tanggal 27 Desember 2023  
CARIK SUMBERAGUNG,  
ttd.

ARIF

LEMBARAN KALURAHAN SUMBERAGUNG KAPANEWON JETIS  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 05  
Noreg Peraturan Kalurahan Sumberagung Kapanewon Jetis  
Kabupaten Bantul : (5/Sumberagung/2023 )

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Urusan Pangripta,

  
DESI DWI RUSMANTO, S.Pd.Si



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**KAPANEWON JETIS**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERAGUNG**

*ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦗꦺꦠꦶꦱꦧꦢꦤꦥꦼꦩꦸꦱꦶꦮꦮꦫꦠꦤꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦱꦸꦩꦧꦫꦒꦸꦁ*

Sekretariat : Kantor Lurah Sumberagung, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul Kode Pos : 55781.

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERAGUNG**  
**KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERAGUNG**  
**NOMOR 13 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KALURAHAN SUMBERAGUNG**  
**NOMOR 09 TAHUN 2021 TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG**  
**KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN**  
**DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MENJADI PERATURAN**  
**KALURAHAN**

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERAGUNG,**

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, telah disepakati dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Kalurahan, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 09 Tahun 2021 tentang

Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan menjadi Peraturan Kalurahan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan

- Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
  10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
  11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, Besaran Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Bamuskal (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 129);
  12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
  13. Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 08 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Sumberagung (Lembaran Kalurahan Sumberagung Tahun 2020 Nomor 08);
  14. Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 09 Tahun

2020 tentang Kewenangan Kalurahan Sumberagung (Lembaran Kalurahan Sumberagung Tahun 2020 Nomor 09);

15. Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 01 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengisian Staf Honorer Kalurahan Sumberagung (Lembaran Kalurahan Sumberagung Tahun 2021 Nomor 01);

16. Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Sumberagung Tahun 2021 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Sumberagung Tahun 2022 Nomor 10);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TENTANG KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KALURAHAN SUMBERAGUNG NOMOR 09 TAHUN 2021 TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MENJADI PERATURAN KALURAHAN.

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, untuk ditetapkan

menjadi Peraturan Kalurahan.

KEDUA : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumberagung

pada tanggal 18 Desember 2023



Salinan Keputusan Bamuskal ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
4. Panewu Jetis;
5. Lurah Sumberagung.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.